

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara konsepsi perwalian merupakan salah satu faktor terpenting terutama dalam sesuatu prosesi perkawinan, sebagaimana wali merupakan ketentuan harus yang wajib dipahami. Wali dalam fiqih sebagai kekuasaan serta otoritas (*as-Sultah wa al-Qudrah*) yang mana hakikat daripada *al-Wilayah* merupakan *Tawally al-Amr* (mengurus ataupun memahami suatu)¹. Pendapat tersebut dipahami sebagai faktor penting untuk kecakapan Mengenai aksi hukum (*ahliyyatul ada*).

Dalam suatu perkawinan, konsep perwalian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal perkawinan Islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan empat mazhab² fikih terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali. Akan tetapi di kalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terhadap wali, mengenai sejauh mana peran aktif perempuan sebagai wali, dan ini terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan.³

¹ Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*" ,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2004), hal 134.

² Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali Dan Imam Maliki

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya agung, 1975), hal. 53.

Bahwa dalam hadist Nabi, perempuan mempunyai hak atas dirinya tapi sering kali dimaknai berbeda, diawali dengan hukum Islam yang berkaitan dengan sistem perwalian, terkhusus dalam perihal wali nikah perempuan didunia Islam. Wali nikah dibutuhkan dari pihak pria, bagi mazhab Maliki, Syafii, Hambali, dan Perkawinan dikira tidak legal bila tidak dicoba di hadapan wali pria. Di sisi lain, sebagian ulama berkomentar kalau pria tidak butuh jadi ketentuan serta rukun nikah yang legal, menyiratkan kalau seseorang wanita mempunyai kecakapan semacam pria itu pula sanggup serta dapat jadi wali nikah yang shahih.

Tidak ada wali atau saksi, atau ada wali dan saksi tetapi tidak memenuhi syarat maka perkawinannya tidak sah. Sebagaimana hadist nabi:⁴

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْهَا صُمَّاتُهَا» مسند الشافعي - ترتيب سنجر

“ Seorang Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan seorang anak yang masih *single* berhak meminta izin pada dirinya sendiri, dan izinnya adalah keheningannya.”

Perbedaan pendapat antara empat imam madzhab mengenai perempuan menjadi wali nikah, Semua imam 4 mazhab berpendapat, bahwa perwalian dalam nikah, adalah *hak 'ashabah*, yaitu keluarga laki-laki dari pihak ayahnya. Menurut imam Abu Hanifah ibn an-Nu'man dengan imam Ahmad ibn Hanbal tidak jauh

⁴ Ibn Hajar Al-‘Astqalani, *Fath al Bary Syarh Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1449).

berbeda, semua perempuan dewasa dapat kawin tanpa wali nikah, dan ia dapat pula mengawinkan anak perempuannya yang belum dewasa tanpa bantuan orang laki-laki. Selain itu, perempuan pun dapat mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain.

Menurut pendapat imam Malik ibn Anas, apabila seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan adalah wali nikah bagi perempuan yang dikawini.

Menurut pendapat imam al-Syafi'i, wali nikah termasuk rukun nikah. Oleh karena itu, maka menurut imam al-Syafi'i, tidak ada seorang perempuan tersebut dengan dirinya sendiri tanpa harus melalui laki-laki lain untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang dikawini.

Namun laki-laki tidak sepenuhnya bertanggung jawab sebagai wali, bahkan ada perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi orang tua tunggal atau *single mother* tentulah bukan keinginan setiap orang. Kondisi ini bisa terjadi karena pasangan meninggal dunia, berpisah, atau sebab lainnya. Seorang *single mother* akan menghadapi permasalahan utama dalam mengasuh dan mendidik anak. terkadang akan muncul beban-beban lain yang lebih kompleks, termasuk cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau memikirkan cara mengasuh anak untuk ditinggal bekerja. Di sinilah dukungan orang-orang sekitar sangat dibutuhkan, terutama keluarga.

Selain itu, seorang *single mother* kerap menjadi bahan gunjingan negatif tetangga, terutama jika mereka masih muda. Akibatnya, mereka kemudian cenderung menutup diri, membatasi pergaulan di masyarakat. *Single mother* juga

berhak untuk bahagia, dan memiliki pendamping hidup lagi di kemudian hari. Namun status yang mereka sandang terkadang kali menimbulkan rasa khawatir bagi calon pasangan.

Wali perempuan yang dipermasalahkan bukan hanya dari kekuasaan serta otoritas(*as-sultah wal al Qudrah*),⁵ yaitu orang yang memberikan perawatan dan perlindungan(*al-mahabbah wa al-nuyrah*), yang mana hakikatnya daripada *al-Wilayah* hanya mengurus ataupun memahami keadaan anak tersebut, namun harus ada unsur cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-nashrah*) yang didapat dari sesosok ibu yang mengurus dan membiayai kebutuhan dan hak dari kecil hingga baligh, sampai akhirnya namun selama ini konsep wali sebagai hak kekuasaan dari orang tua kepada anak oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menjelaskan tentang pendapat Ulama di Kabupaten Jombang *Single mother* sebagai wali nikah oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti judul tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan ulama di Kabupaten Jombang terhadap *Single mother* sebagai wali nikah?
2. Bagaimana pandangan ulama di Kabupaten Jombang ditinjau dari hukum Islam?

⁵ Arifah Millati Agustina. A contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: *The Maqāsid al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women*, "Contestation between Fiqh and Culture in Indonesia: The Maqāsid Al-Sharī'ah Paradigm in Dangers of Forced Marriage against Women," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 18, no. 2 (2023): 147–68, <https://doi.org/10.21580/sa.v18i2.17280>.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama di Kabupaten Jombang terhadap *Single mother* sebagai wali nikah.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama di Kabupaten Jombang terhadap *Single mother* ditinjau dari hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Seacara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dengan kajian interdisipliner keilmuan sehingga dapat mewarnai disiplin ilmu yang sudah ada seputar wali nikah
 - b. Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian serupa serta menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya terkait tema perwalian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberi pemahaman tentang pengembangan wali nikah perspektif Ulama' di Kabupaten Jombang
 - b. Dalam persoalan yang berkembang di masyarakat dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum, terkait dengan Perempuan sebagai wali nikah perspektif Ulama' di Kabupaten Jombang

E. Definisi Istilah

1. Ulama' adalah pelopor dakwah, memberi kabar gembira, memberi peringatan, menyampaikan hujjah, menyampaikan dan menjelaskan risalah, mendidik dan memperbaiki masyarakat.⁶
2. *Single mother* adalah dalam keluarga *single mother*, yaitu keluarga yang hanya diurus oleh ibu saja, tanpa adanya seorang ayah tentu akan sangat berbeda dengan keluarga yang utuh dan memiliki suami. Dimana seorang wanita hanya berperan sebagai pengurus rumah tangganya tanpa harus memikirkan hal lainnya.⁷

Single mom merujuk pada seorang ibu tunggal yang membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan pasangan suami, sementara *single mother* mencakup baik ibu tunggal maupun ayah tunggal yang membesarkan anak-anaknya sendirian.

3. Wali nikah adalah wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya.⁸

⁶ Abdillah, Ridho. *Siapakah yang pantas disebut ulama?*. (Bekasi: PT Darul Falah 2012). hal. 1–11.

⁷ OECD -*Social Policy Division -Directorate of Employment, Labour and Social Affairs*, 12 Juni 2016.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001),hal 384.

F. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang menulis tentang problematikan Perempuan sebagai wali nikah dengan berbagai macam pendekatan yang digunakan. Meski demikian, penulis tidak memaparkan semua hasil penelitian ini. Namun beberapa penelitian yang terkait dengan perempuan sebagai wali nikah, sejauh mendekati tema serta tujuan penelitian ini.

Pertama, penelitian Muhamad Isna Wahyudi, berjudul “Membaca Ulang Konsep Perwalian dalam Perspektif Mohammed Arkoun”. Pada penelitian ini Wahyudi mencoba untuk mengkaji ulang konsepsi wali nikah berdasarkan pandangan Mohammed Arkoun yang dikenal menggunakan metode dekonstruksi yang dipadukan dengan arkeologi pengetahuan dalam mengkaji pemikiran Islam, sehingga menjadi suatu kritikan pada nalar Islam. Dalam mengkaji masalah perwalian dalam pandangan Arkoun hal pertama yang dilakukan yaitu mengkaji praktik perkawinan yang telah berlaku di jazirah Arab pada masa pra-Islam dan pada awal masuknya Islam. Peran wali telah mengalami pergeseran, mulai dari penjual para wanita pada masa sebelum Islam datang, kemudian menjadi pelindung para wanita yang kurang cakap untuk menikahi diriya sendiri pada masa awal Islam. Akan tetapi oleh ulama fikih, peran wali sebagai pelindung seringkali digeneralisir dan diperuntukkan bagi seluruh perempuan.⁹

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, “Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun,” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5 (2007).

Penelitian Ema Marhumah berjudul “Pendekatan Hermeneutik dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah”. Penelitian tersebut hanya terbatas hanya pada hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar konsepsi wali nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Ema menemukan beberapa hadis yang digunakan oleh para fuqaha tergolong hadis dha’if atau terputus sanadnya, namun masih dapat digunakan (menurut imam Hambali dan Imam Syafi’i) karena mempunyai banyak periwayat dan sering diriwayatkan oleh beberapa perawi. Oleh karena itu hadis yang berbicara tentang tidak bisanya Perempuan menjadi wali nikah dianggap sudah menggambarkan bawa antara laki-laki dan perempuan memang terdapat ketidaksetaraan.¹⁰

Penelitian Agus Moh. Najib berjudul, “Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah”. Pada Penelitian ini Najib memaparkan berbagai macam perdebatan para ulama tentang konsepsi wali nikah dan probabilitas Perempuan sebagai wali dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang digunakan baik ayat al-Quran dan Hadis masih bersifat muhtamilah. Dan secara tersirat pandangan para ulama mengemukakan bahwa keabsahan suatu perkawinan terletak pada kerelaan kedua mempelai (baik laki-laki dan perempuan), bukanlah atas dasar kekuasaan walinya. Menurutnya perempuan dewasa pada dasarnya dapat menjadi seorang wali, akan tetapi kehadiran wali baik laki-laki maupun Perempuan sejatinya demi

¹⁰ Ema Marhumah, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah,” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no.2 (2007) hal 149–67.

mewujudkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai, bukan hanya "kemaslahatan" bagi wali.¹¹

Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan”, penelitian Hidayati berawal dari pembahasan tentang orientasi tujuan disyaratkannya wali nikah, yang mana mengalami pergeseran diantara konteks zaman dulu dan sekarang dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian Hidayati mengemukakan bahwa perwalian dalam Al Qur’an tidak menjelaskan secara eksplisit, tetapi dalam Al Qur’an hanya menjelaskan perwalian dilakukan meliputi kepada anak yatim dalam pengurusan harta warisan saja. Dengan mendasarkan pada logika ini Perempuan boleh melakukan perkawinan dan menjadi wali pada dirinya sendiri.¹²

Penelitian Abdul Aziz dan Umar Fauzi berjudul “Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia”, Artikel ini dimulai dengan hukum Islam yang berkaitan dengan sistem perwalian, terkhusus dalam hal wali nikah wanita didunia Islam. Wali nikah diperlukan dari pihak laki-laki, menurut mazhab Maliki, Syafi’i, Hambali, serta perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dilakukan di hadapan wali laki-laki. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki tidak perlu menjadi syarat dan rukun nikah

¹¹ Agus Moh Najib, “Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah,” *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no.2 (2007) hal 211–25.

¹² Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan Atau Peringatan,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 3, no. 1 (2018) hal 55–66.

yang sah, menyiratkan bahwa seorang perempuan memiliki kecakapan seperti laki-laki itu juga mampu dan bisa menjadi wali nikah yang shahih.¹³

Penelitian Haqqi Laili Romadliyah berjudul “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Perkawinan dengan Wali Perempuan)”, pada penelitian dilatar belakangi atas kebolehan perempuan menjadi wali nikah perspektif Abu Hanifah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi syarat utama seorang wali adalah kāmīl al-ahliyah, kesamaan agama dan merdeka. Oleh karena itu seorang Perempuan yang telah cakap hukum (kāmīl al-ahliyah) seperti laki-laki yang mempunyai hak untuk menikahkan orang lain dan perkawinan yang dilakukan oleh Perempuan, dan hal tersebut dianggap sah.¹⁴

Penelitian Achmad Fauzi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”. Penelitian ini bermula dari telaah pandangan Ibn Hazm mengenai wali pada perkawinan seorang janda. Senada dengan pendapat jumhur ulama, Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri. Hasil penelitian ini adalah bahwa seorang perempuan harus berserah kepada walinya yang mana wali dimaksud adalah seorang

¹³ Abdul Aziz Umar Fauzi, “Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ashriyyah*, No. 2 Oktober, (2020).

¹⁴ Haqqi Laili Romadliyah, “*Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Perkawinan Dengan Wali Perempuan)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

laki-laki dari garis keturunannya, apabila tidak ada wali nasab maka harus dengan wali sultan atau wali hakim yang juga laki-laki.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis peneliti menyusun dalam beberapa bab, Bab satu peneliti membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah mengenai perdebatan para ulama tentang wali perempuan dalam ijab qabul. Dilanjutkan dengan perumusan masalah yang diwujudkan dalam bentuk beberapa pertanyaan tujuan dan kegunaan. kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang wali nikah dengan rincian: pengertian wali, syarat-syarat wali, tujuan dan fungsi wali dalam perkawinan serta pembagian dan kedudukan wali dalam perkawinan. fatwa tentang wali perempuan, Pembatasan ini dimaksudkan kajian tentang wali nikah perempuan.

Bab Ketiga mengulas pandangan ulama di Kabupaten Jombang tentang *single mother* menjadi wali nikah, pendapat ulama di Kabupaten Jombang tentang *single mother* menjadi wali nikah dan istinbat beliau mengenai pendapat tersebut.

Bab keempat menguraikan tentang analisis. Pada bab ini akan dikaji tentang *single mother* sebagai wali nikah yang menjadi tema pokok dalam bahasan ini, dengan rincian sub-sub: analisis terhadap pendapat para ulama di Kabupaten Jombang tentang *single mother* menjadi wali nikah, kemudian

¹⁵ Achmad Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”, Tesis Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

dilanjutkan dengan analisis terhadap istinbat hukum beliau mengenai *single mother* menjadi wali nikah.

Bab kelima penutup meliputi kesimpulan dan saran.